


BAB V

PENUTUP

A. Simpulan



Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan layanan psikososial kepada korban tindak pidana merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memulihkan kesejahteraan warganya. Kewenangan LPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mencakup tidak hanya aspek perlindungan hukum tetapi juga pemulihan psikologis, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam perlindungan korban. Dalam konteks sistem peradilan pidana, LPSK berfungsi sebagai jembatan antara penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia korban, memastikan bahwa hak-hak individu yang mengalami trauma dipenuhi secara substantif dan menyeluruh.

Strategi kerjasama kelembagaan dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Layanan Psikososial sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dan terkoordinasi. Contoh keberhasilan dari rencana aksi nasional di sektor lain, seperti penanggulangan kemiskinan dan program kesehatan nasional, menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan koordinasi antar lembaga, pengembangan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi yang efektif, dapat diadaptasi untuk meningkatkan implementasi layanan

psikososial. Dukungan politik, penyusunan pedoman teknis, dan sosialisasi yang tepat akan memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi yang sukses.

Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban menjadi instrumen kunci dalam penyediaan pendanaan untuk mendukung pemulihan dan kesejahteraan korban tindak pidana. Dalam kerangka hukum tata negara, peraturan ini tidak hanya mencerminkan kontrak sosial antara negara dan warganya, tetapi juga implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Dengan memberikan dana bantuan, negara memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak, serta mengarah pada transformasi sistem peradilan dari model retributif menuju model restoratif.

Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan layanan psikososial dan dana bantuan korban bergantung pada upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas lembaga, memperbaiki koordinasi antar pihak terkait, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategi politik hukum yang matang, negara dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil dan efektif, memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana terpenuhi dan kualitas hidup mereka dapat dipulihkan dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Penyempurnaan dan Penegasan Kewenangan Hukum

Dari sudut pandang analisis hukum normatif, penting untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur kewenangan LPSK dalam

memberikan layanan psikososial. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 harus diperjelas dalam hal definisi, cakupan, dan standar layanan psikososial yang diberikan oleh LPSK. Penegasan ini akan membantu dalam meminimalkan ambiguities dan konflik dalam pelaksanaan tugas LPSK. Selain itu, peraturan teknis yang mengatur pedoman layanan psikososial harus diadaptasi untuk memastikan konsistensi dan kualitas di seluruh wilayah, termasuk standar operasional dan prosedur yang jelas (Arifin, 2022: 54). Hal ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

2. Percepatan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Layanan Psikososial.

Dari pendekatan empiris, penguatan kerjasama antar lembaga merupakan langkah kunci dalam implementasi Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Layanan Psikososial. Analisis empiris menunjukkan bahwa keberhasilan rencana aksi nasional di sektor lain, seperti penanggulangan kemiskinan dan program kesehatan nasional, bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum koordinasi yang melibatkan LPSK, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan integrasi dan sinergi dalam penyediaan layanan psikososial. Monitoring dan evaluasi yang transparan serta pelatihan berkala untuk tenaga profesional akan meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.